

Konsep Penyelesaian Konflik Waris dalam *Tafsir Al-Mishbah*: Analisis Persepsi Keadilan dan Resolusi Konflik dalam Psikologi Sosial

Syadza Yumna Asyraf Pramuditya^{1*}, Anas Mujahiddin²

¹²Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran Bogor

Corresponding email: syadzayumna24@gmail.com

Keywords: <i>Tafsir Al-Mishbah</i>; inheritance conflict; distributive justice; conflict resolution; social psychology	Abstract Inheritance distribution conflicts often become a source of fractured kinship relations within Muslim families, not merely due to ignorance of <i>farā'id</i> law, but because of the perceived injustice felt by the heirs. This study aims to explore the concept of inheritance conflict resolution offered by M. Quraish Shihab in <i>Tafsir Al-Mishbah</i>, then read it through the framework of John Stacy Adams' distributive justice (<i>equity theory</i>) and Morton Deutsch's conflict resolution theory. This study employs a qualitative-descriptive approach using library research, with primary data in the form of interpretations of inheritance verses (QS. An-Nisa: 7, 11, 12, and 176) and supporting verses on <i>waṣiyyah</i>, <i>tabayyun</i>, <i>islāh</i>, and <i>musyāwarah</i> in <i>Tafsir Al-Mishbah</i>. The secondary data consist of theoretical works by Adams and Deutsch, along with previous empirical studies on inheritance disputes in Indonesia. Data analysis is conducted through thematic <i>content analysis</i> with an interpretative-comparative model, applying <i>mutual-illumination</i> between exegetical findings and social psychology concepts. The results show that <i>Tafsir Al-Mishbah</i> interprets justice (<i>al-'adl</i>) not as equality, but as proportionality based on responsibility and need, conceptually aligned with the input-outcome ratio in Adams' theory. The principles of <i>islāh</i>, <i>musyāwarah</i>, and <i>tabayyun</i> emphasized by Shihab represent Deutsch's cooperative conflict resolution strategy, oriented toward constructive resolution based on trust and open communication. It is concluded that <i>Tafsir Al-Mishbah</i> offers substantive resources for reconciling legal certainty with the heirs' psychological sense of justice. This study contributes an integrative four-stage model (cognitive, relational, procedural, and restorative) as a practical framework for religious counselors, mediators, and family consultants in handling inheritance disputes more comprehensively.
Kata Kunci: <i>Tafsir Al-Mishbah</i>; konflik waris; keadilan distributif; resolusi konflik; psikologi sosial	Abstrak Konflik pembagian warisan kerap menjadi sumber retaknya hubungan kekerabatan dalam keluarga Muslim, bukan semata karena ketidaktahuan terhadap hukum <i>farā'id</i>, melainkan karena persepsi ketidakadilan yang dirasakan para ahli waris. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi konsep penyelesaian konflik waris yang ditawarkan M. Quraish Shihab dalam <i>Tafsir Al-Mishbah</i>, kemudian membacanya melalui kerangka teori keadilan distributif (<i>equity theory</i>) John Stacy Adams dan teori resolusi konflik Morton Deutsch. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berjenis kepustakaan (<i>library research</i>). Analisis data dilakukan melalui analisis isi (<i>content analysis</i>) kualitatif bermodel interpretatif-komparatif dengan menerapkan <i>mutual-illumination</i> antara temuan tafsir dan konsep psikologi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Tafsir Al-Mishbah</i> memaknai keadilan (<i>al-'adl</i>) bukan sebagai kesamaan rata (<i>equality</i>), melainkan proporsionalitas berbasis tanggung jawab dan kebutuhan, selaras dengan rasio <i>input-outcome</i> dalam teori Adams. Prinsip <i>islāh</i>, <i>musyāwarah</i>, dan <i>tabayyun</i> yang ditekankan Shihab merepresentasikan strategi resolusi konflik kooperatif Deutsch yang berorientasi pada penyelesaian konstruktif berbasis kepercayaan dan komunikasi terbuka.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Tafsir Al-Mishbah* menyediakan sumber daya substantif untuk merekonsiliasi kepastian hukum dengan persepsi keadilan psikologis ahli waris. Penelitian ini menyumbangkan model integratif empat tahap (kognitif, relasional, prosedural, dan pemulihan) sebagai kerangka praktis bagi penyuluh agama, mediator, dan konselor keluarga dalam menangani sengketa waris secara lebih komprehensif.

Article History:

Received: 28-7-2026

Revised: 29-8-2026

Accepted: 15-9-2026

Published: 20-9-2026



This is an open access article under the CC BY-NC license.

Copyright ©2026 by Author(s). Published by collaboration between CV. Doki Course and Training with Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan

PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek hukum keluarga Islam yang paling rinci diatur dalam Al-Qur'an, namun ironisnya juga menjadi salah satu pemicu konflik keluarga yang paling sering muncul di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Fenomena ini terlihat dari berbagai kajian lapangan yang menunjukkan bahwa sengketa waris tidak hanya terjadi pada keluarga dengan tingkat pemahaman agama yang rendah, tetapi juga pada keluarga yang secara formal telah memahami ketentuan *faraidh*.¹ Konflik perebutan harta warisan, sebagaimana ditemukan dalam studi etnografis terhadap masyarakat Pulau Temiang, kerap berlangsung lintas generasi dan meninggalkan luka relasional yang sulit dipulihkan meskipun pembagian secara hukum telah dianggap selesai.²

Akar permasalahan konflik waris, sebagaimana diuraikan dalam beberapa penelitian terbaru, ternyata tidak selalu bersumber dari ketidaktahuan terhadap hukum, melainkan dari dimensi yang lebih psikologis dan sosial yakni rasa cemburu sosial, perbandingan antarsaudara, tekanan ekonomi, hingga komunikasi keluarga yang tertutup.³ Dinamika ini diperparah oleh perubahan struktur sosial-ekonomi keluarga modern yang cenderung individualistik, serta peran media sosial yang turut memperluas ruang konflik.⁴

Di sisi lain, Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir tetap menjadi rujukan epistemologis utama umat Islam dalam memahami dan menyikapi persoalan waris. *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab merupakan salah satu karya tafsir kontemporer Indonesia yang paling banyak diakses, ditulis dengan pendekatan

¹ Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (April 2023): 15–24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

² Miftahul Jannah and Emizal Amri, "Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang," *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 1, no. 1 (September 2019): 16–23, <https://doi.org/10.24036/culture/vol1-iss1/3>.

³ Furziah Furziah, "Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan Dan Solusi," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 4, no. 2 (November 2023): 100–117, <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3953>.

⁴ Miftakur Rohman, "Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial Terhadap Hubungan Keluarga," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 02 (November 2024): 911–929, <https://doi.org/10.33754/masadir.v4i02.1307>.

kontekstual dan memperhatikan keserasian (*munaṣabah*) antar ayat, sehingga relevan untuk dibaca ulang dalam konteks permasalahan sosial kontemporer.⁵ Sayangnya, kajian-kajian terhadap ayat-ayat waris dalam *Tafsir Al-Mishbah* selama ini lebih banyak diarahkan pada aspek pembagian hukum (fikih al-mawarits) dan keadilan gender, sebagaimana terlihat pada kajian yang menyoroti revitalisasi wasiat sebagai jalan keluar ketimpangan waris, maupun kajian yang membahas konflik keluarga akibat hibah dari sudut Kompilasi Hukum Islam. Kedua kajian tersebut, meski berharga, belum menyentuh dimensi psikologis tentang bagaimana penafsiran ayat waris dapat dibaca sebagai tawaran model resolusi konflik.⁶

Sementara itu, dalam ranah psikologi sosial, teori keadilan distributif (*equity theory*) yang dikembangkan John Stacy Adams dan teori resolusi konflik Morton Deutsch telah lama digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu menilai kewajaran distribusi sumber daya serta bagaimana konflik dapat diarahkan ke jalur konstruktif. Kedua teori ini banyak diaplikasikan dalam riset manajemen konflik keluarga dan organisasi, termasuk dalam konteks keislaman, sebagaimana terlihat dari upaya yang mengintegrasikan pendekatan falsafi Islam dengan psikologi modern, serta kajian lain yang menempatkan hukum keluarga sebagai instrumen pencegahan konflik dan promosi harmoni keluarga.⁷ Namun demikian, penerapan kedua teori tersebut pada teks tafsir tematik khususnya *Tafsir Al-Mishbah* pada ayat-ayat waris, masih jarang dilakukan secara sistematis.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan (research gap) yang cukup jelas. *Pertama*, penelitian-penelitian terdahulu cenderung berhenti pada analisis efektivitas mediasi dan solusi normatif-yuridis, tanpa menjelaskan secara mendalam mengapa proses

⁵ M. Q. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an.*, vol. 2 (Lentera Hati, 2006) 359-364.

⁶ Ilma Nur'aini, Shobrina Nurotul Jannah, and Musa Al Kadzim, "Revitalisasi Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Dalam Islam (Tinjauan Tafsir Al-Azhar Dan *Tafsir Al-Mishbah*)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (December 2022): 268-292, <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i2.10526>; Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (September 2020): 1-12, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/484>.

⁷ Alfi Wirda Mawaddah, "Kajian Psikologi Islam: Integrasi Pendekatan Falsafi Dan Psikologi Modern," *Nathiqiyah* 7, no. 2 (December 2024): 177-182, <https://doi.org/10.46781/nathiqiyah.v7i2.1294>; Ismiradi Ismiradi, "Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga," *Syntax Idea* 6, no. 5 (May 2024): 2062-2069, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3244>; Edelia Triasty dan Kurniati, "Filosofi Keadilan Dalam Pembagian Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2026): 82-94, <https://doi.org/10.71242/8sfvjf82>.

negosiasi waris kerap gagal secara psikologis.⁸ *Kedua*, penelitian lain⁹ tentang hak waris anak perempuan dalam hukum adat Sasak menunjukkan adanya pertentangan persepsi keadilan antara hukum adat dan hukum Islam, namun belum dikaji melalui lensa teori keadilan psikologis seperti *equity theory*. *Ketiga*, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membaca penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat waris sebagai sumber konsep resolusi konflik yang dapat dipetakan ke dalam kerangka teori Deutsch. Kekosongan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat waris dalam *Tafsir Al-Mishbah* yang relevan dengan isu keadilan dan resolusi konflik, menginterpretasikan konsep keadilan dalam tafsir tersebut melalui kerangka teori keadilan distributif John Stacy Adams dan menganalisis prinsip-prinsip penyelesaian konflik yang ditawarkan dalam tafsir tersebut menggunakan teori resolusi konflik Morton Deutsch. Melalui ketiga tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan pembacaan integratif yang memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian tafsir interdisipliner, serta kontribusi praktis bagi penyuluh agama, mediator waris, konselor keluarga, dan praktisi hukum keluarga Islam dalam menangani sengketa warisan secara lebih komprehensif.

Signifikansi persoalan ini juga dapat dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia secara lebih luas. Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara rinci mekanisme pembagian waris, namun regulasi tersebut pada dasarnya hanya mengatur aspek prosedural-substantif, tanpa menyentuh dimensi psikologis penerimaan ahli waris terhadap hasil pembagian. Kesenjangan antara kepastian hukum dan penerimaan psikologis inilah yang kerap menjadi celah munculnya sengketa waris berkepanjangan, sekalipun secara administratif proses pembagian telah dinyatakan selesai oleh lembaga yang berwenang. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penafsiran Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum kewarisan Islam, sesungguhnya telah memuat pedoman untuk mengisi kesenjangan tersebut, sehingga tugas akademik yang perlu dilakukan adalah menggali dan mensistematisasi pedoman tersebut melalui kerangka teori yang relevan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. *Pertama*, dari sisi objek kajian, penelitian ini menempatkan *Tafsir Al-Mishbah* bukan sekadar sebagai rujukan hukum kewarisan, melainkan sebagai teks yang di dalamnya termuat model

⁸ A. Maradona, Syahrudin Nawi, and Anzar Anzar, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (January 2021): 185–200, <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.317>; Muhammad Ridwan, "Konflik Keluarga Dalam Pembagian Warisan: Perspektif Hukum Islam Dan Solusinya," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (October 2024): 168–176, <https://doi.org/10.71242/dyam5y52>.

⁹ Sri Hariati, Musakir Salat, and Ita Surayya, "Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Sasak Di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat," *Journal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (October 2024): 100–113, <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.173>.

psikologis penyelesaian konflik secara implisit. *Kedua*, dari sisi kerangka teori, penelitian ini merupakan salah satu upaya awal untuk secara sistematis mempertemukan dua teori psikologi sosial klasik *equity theory* Adams dan teori resolusi konflik Deutsch dengan penafsiran ayat-ayat waris, sebuah kombinasi yang selama ini jarang dilakukan secara eksplisit dalam kajian tafsir Indonesia. *Ketiga*, dari sisi kontribusi praktis, penelitian ini diharapkan menjembatani jarak antara kajian tafsir yang bersifat teoretis-akademik dengan kebutuhan riil di lapangan, khususnya bagi penyuluh agama, mediator waris, dan konselor keluarga yang setiap hari berhadapan dengan sengketa warisan namun minim kerangka psikologis untuk memahaminya secara utuh.

Upaya membaca teks tafsir melalui lensa ilmu sosial kontemporer bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam studi Al-Qur'an di Indonesia; berbagai kajian telah mencoba mempertemukan tafsir dengan psikologi, sosiologi, maupun antropologi untuk memperkaya pemaknaan teks suci dalam konteks kekinian. Penelitian ini melanjutkan arus interdisipliner tersebut, namun dengan fokus yang lebih spesifik pada isu konflik waris yang, sebagaimana telah diuraikan, memiliki dimensi psikologis yang jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan pembagian angka. Dengan memosisikan diri pada persimpangan antara ilmu tafsir dan psikologi sosial, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa kedua disiplin tersebut, alih-alih saling meniadakan, dapat saling menerangi (*mutual-illumination*) dalam memahami dan menawarkan solusi atas persoalan keluarga Muslim kontemporer. Kerangka berpikir inilah yang menjadi acuan dalam penyajian hasil dan pembahasan pada bagian berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yang digunakan adalah penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* atas ayat-ayat kewarisan (QS. An-Nisā': 7, 11, 12, dan 176) serta ayat-ayat pendukung mengenai wasiat (QS. Al-Baqarah: 180), *tabayyun* (QS. Al-Hujurat: 6), *iṣlāḥ* (QS. An-Nisā': 128), dan musyawarah (QS. Āli 'Imrān: 159; QS. Asy-Syūrā: 38). Pemilihan karya ini didasarkan pada karakteristik metode *tahliḥ* yang menguraikan ayat secara rinci, bahasa yang komunikatif, serta penekanan kuat pada dimensi moral dan hikmah hukum. Data sekunder berupa rujukan teoretis *equity theory*, teori resolusi konflik Morton Deutsch, serta artikel jurnal ilmiah terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kategorisasi tematik. Analisis data menerapkan analisis isi (*content analysis*) kualitatif bermodel interpretatif-komparatif dengan mengintegrasikan kategori penafsiran Shihab dan konsep-konsep kunci psikologi sosial (*mutual-illumination*). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, diskusi sejawat (*peer debriefing*),

pembacaan berulang (*repeated reading*), serta pembuatan lembar koding (*coding sheet*) sebagai bentuk *audit trail*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proporsionalitas sebagai Wajah Keadilan: Membaca Rasio *Input-Outcome* dalam Penafsiran QS. An-Nisa Ayat 11–12

Dalam menafsirkan QS. An-Nisa ayat 11 yang menetapkan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, Shihab secara konsisten menolak pembacaan yang menjadikan ketentuan ini sebagai legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan.¹⁰ Sebaliknya, ia menempatkan ketentuan tersebut dalam kerangka tanggung jawab sosial-ekonomi: laki-laki, dalam struktur keluarga yang diasumsikan *equity theory*, pada dasarnya menempatkan bagian waris (*outcome*) sebagai proporsi dari tanggung jawab finansial (*input*) yang dipikul masing-masing pihak, bukan sebagai penilaian terhadap nilai intrinsik seseorang. Artinya, rasio *outcome-terhadap-input* antara anak laki-laki dan anak perempuan, dalam logika yang ditawarkan Shihab, pada dasarnya dirancang setara meskipun secara nominal jumlahnya berbeda.

Pembacaan Shihab ini sejalan dengan sejumlah karya tafsir lain yang mengulas ayat yang sama. Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka juga menempatkan ketentuan dua-berbanding-satu dalam kerangka tanggung jawab nafkah laki-laki, bukan sebagai penilaian atas nilai kemanusiaan, sebuah penekanan yang turut disorot oleh kajian terdahulu ketika membandingkan *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Mishbah* pada persoalan wasiat dan waris. Penekanan yang searah juga tampak pada mufasir kontemporer lain seperti Mutawalli Asy-Sya'rawi dan 'Abd ar-Rahman as-Sa'di, yang sama-sama mengaitkan proporsi bagian waris dengan beban nafkah yang dipikul ahli waris laki-laki, bukan superioritas gender, sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian lain mengenai prinsip keadilan gender dalam sistem waris Islam.¹¹ Konvergensi lintas-tafsir ini memperkuat argumen bahwa pembacaan rasio *input-outcome* bukan penafsiran yang unik atau dipaksakan pada teks *Tafsir Al-Mishbah* semata, melainkan pemahaman yang secara luas dianut dalam tradisi tafsir kontemporer, sekaligus menegaskan koherensi penafsiran Shihab dengan arus utama pemikiran tafsir mengenai ayat ini.

Namun demikian, justru di titik inilah persoalan psikologis muncul. *Equity theory* menegaskan bahwa persepsi keadilan bersifat relasional dan kontekstual: ia

¹⁰ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an.*, vol. 2, 359-364.

¹¹ Ahmad Sholikhin Ruslie, Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti, dan Dedy Muharman, "Gender Justice Principles in the Islamic Inheritance System," *Mimbar Keadilan* 17, no. 2 (2024): 178–92.; Lihat juga Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982); Ilma Nur'aini, Shobrina Nurotul Jannah, dan Musa Al Kadzim, "Revitalisasi Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Dalam Islam (Tinjauan Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah)"; Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi* (Kairo: Akhbar al-Yawm, 1991); dan 'Abd ar-Rahman ibn Nasir As-Sa'di, *Taysir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000).

bergantung pada *referent others* yang digunakan individu untuk membandingkan dirinya. Ketika konteks sosial-ekonomi keluarga modern berubah misalnya ketika anak perempuan turut menanggung biaya hidup orang tua, atau anak laki-laki tidak (atau belum) menjalankan fungsi nafkah sebagaimana diasumsikan maka rasio *input-outcome* yang menjadi basis argumentasi Shihab tidak lagi tampak proporsional di mata ahli waris yang bersangkutan. Inilah yang tampak terkonfirmasi dalam temuan penelitian lain tentang tarik-menarik persepsi keadilan antara hukum adat Sasak dan hukum Islam terkait hak waris anak perempuan: ketegangan tersebut pada dasarnya adalah ketegangan antara dua kerangka referensi keadilan yang berbeda.¹² Dengan demikian, penafsiran Shihab atas ayat ini sesungguhnya memuat argumen keadilan proporsional yang valid secara konseptual, tetapi efektivitasnya dalam mencegah persepsi inequity sangat bergantung pada sejauh mana premis tanggung jawab nafkah tersebut benar-benar berlaku dalam realitas keluarga yang bersangkutan sebuah dimensi yang luput dibahas apabila ayat ini hanya dibaca sebagai ketentuan hukum yang final dan tidak memerlukan penjelasan lebih jauh.

Pembacaan ini memiliki implikasi penting bagi praktik pendampingan keluarga. Ketika seorang mediator atau penyuluh agama memahami bahwa akar penolakan ahli waris terhadap pembagian yang telah sesuai hukum syariat seringkali bukan soal ketidaktahuan, melainkan perbedaan *referent others* yang digunakan, maka intervensi yang tepat bukanlah pengulangan penjelasan hukum semata, melainkan dialog yang mengklarifikasi dasar perbandingan yang dipakai masing-masing ahli waris. Dengan kata lain, penafsiran Shihab atas rasio *input-outcome* dalam QS. An-Nisa ayat 11 dapat difungsikan sebagai alat bantu konseptual untuk mendiagnosis sumber persepsi ketidakadilan sebelum konflik meningkat ke tahap yang lebih destruktif.

Pembacaan rasio *input-outcome* ini juga membuka ruang diskusi tentang dimensi gender dalam pembagian waris. Alih-alih membaca ketentuan dua-berbanding-satu semata sebagai persoalan kesetaraan formal, kerangka *equity theory* mengarahkan perhatian pada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah struktur tanggung jawab ekonomi keluarga yang menjadi dasar argumentasi Shihab tersebut masih relevan dengan realitas keluarga Muslim urban kontemporer, di mana perempuan semakin banyak berperan sebagai pencari nafkah utama maupun tulang punggung keluarga.¹³ Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menggugat kepastian hukum *faraidh*, melainkan untuk menegaskan bahwa penerimaan psikologis terhadap pembagian waris sangat bergantung pada sejauh mana *input* yang

¹² Hariati, Salat, and Surayya, "Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Sasak Di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat."

¹³ Badan Pusat Statistik, "Cerita Data Statistik Untuk Indonesia: Female Breadwinners – Fenomena Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga" (Jakarta: BPS, 2025), yang mencatat 14,37% pekerja perempuan Indonesia berstatus tulang punggung ekonomi keluarga per Agustus 2024.

dipersepsikan oleh masing-masing ahli waris benar-benar mencerminkan kontribusi riil mereka dalam struktur keluarga saat ini.

Perlu digarisbawahi pula bahwa pembacaan rasio *input-outcome* ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan pertimbangan ekonomi sebagai satu-satunya justifikasi ketentuan waris, melainkan sebagai salah satu lapisan makna yang dapat membantu ahli waris memahami rasionalitas di balik ketentuan yang telah ditetapkan. Shihab sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam penafsirannya, tetap menempatkan ketentuan tersebut sebagai *faridhatan minallāh* yang bersifat mengikat, sehingga pembacaan psikologis ini berfungsi sebagai pelengkap pemahaman, bukan sebagai alternatif yang menggantikan kepastian hukum itu sendiri.

Faridhatan minallāh: Status Ilahiah Pembagian Waris dan Dinamika Equity yang Tetap Muncul

Penafsiran Shihab terhadap frasa *faridatan minallāh* (“ketetapan dari Allah”) pada QS. An-Nisa ayat 11 menempatkan pembagian waris sebagai hak prerogatif Allah yang tidak terbuka untuk dinegosiasikan oleh manusia. Secara teoretis, penegasan status ilahiah ini seharusnya menghilangkan ruang bagi perbandingan antarsesama ahli waris, sebab acuan keadilan bukan lagi sesama manusia (horizontal), melainkan ketetapan Allah (vertikal) yang oleh definisinya tidak dapat dipersoalkan kewajarannya. Jika logika ini berjalan sepenuhnya, maka secara konseptual *equity theory* yang berbasis perbandingan antarindividu semestinya tidak relevan lagi diterapkan pada konteks waris yang sudah diatur secara definitif.

Akan tetapi, realitas empiris menunjukkan hal yang berbeda. Temuan-temuan lain secara konsisten memperlihatkan bahwa konflik waris tetap terjadi meskipun pembagian telah dilakukan sesuai dengan formula syar’i maupun Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Hal ini dapat dijelaskan melalui mekanisme *equity theory* yang lebih halus: ahli waris tidak membandingkan bagian warisnya dengan ketetapan Allah (yang memang tidak dapat diperdebatkan), melainkan membandingkan total *outcome* hidupnya termasuk hibah, fasilitas, atau perhatian yang telah diterima dari orang tua semasa hidup dengan total *outcome* saudara-saudaranya. Pergeseran *referent others* dari ‘ketetapan ilahi’ ke ‘riwayat perlakuan orang tua semasa hidup’ inilah yang menjelaskan mengapa kasus-kasus konflik akibat hibah, sebagaimana telah dibahas, justru lebih sering memicu sengketa dibandingkan pembagian waris itu sendiri.¹⁵ Menariknya, *Tafsir Al-Mishbah* secara tidak langsung telah mengantisipasi persoalan

¹⁴ Khayati, “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.”; Furziah, “Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan.”

¹⁵ Muhammad Shofwanul Mu’minin, “Konflik Keluarga Akibat Pembagian ‘Harta Waris’ Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (September 2020), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/484>.

ini melalui penafsirannya atas ayat wasiat (QS. Al-Baqarah: 180)¹⁶ dan anjuran perlakuan adil terhadap anak-anak semasa hidup orang tua, yang oleh Shihab dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral pewaris untuk menjaga keseimbangan perlakuan, sehingga ketika harta warisan dibagi setelah kematian, tidak ada 'utang rasa adil' yang terbawa dan kemudian dialihkan menjadi tuntutan atas harta waris. Dengan kata lain, *Tafsir Al-Mishbah* menawarkan mekanisme *equity-restoration* yang bekerja secara preventif, jauh sebelum proses pembagian waris formal berlangsung.

Dengan demikian, ketetapan ilahiah dan kebutuhan psikologis akan pengakuan (*recognition*) bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan dua lapisan yang harus ditangani secara bersamaan. *Tafsir Al-Mishbah*, dalam hal ini, secara implisit mengajarkan bahwa kepatuhan pada hukum waris seharusnya diiringi dengan kepekaan sosial-emosional terhadap ahli waris yang berada pada posisi yang secara subjektif dirasakan kurang diuntungkan, sehingga potensi *inequity distress* dapat diantisipasi sejak sebelum harta dibagikan, bukan setelah konflik meletus.

Kebutuhan psikologis akan pengakuan tersebut penting dipahami oleh siapa pun yang terlibat dalam proses pembagian waris, baik sesama ahli waris maupun pihak ketiga seperti notaris, penghulu, atau tokoh keluarga yang dituakan. Sikap yang sekadar menegaskan legalitas ketetapan tanpa memberi ruang bagi ahli waris untuk mengungkapkan perasaannya berisiko meninggalkan luka relasional meskipun secara hukum persoalan telah tuntas, sebagaimana tergambar dari temuan-temuan lapangan yang telah disinggung sebelumnya. Dalam hal ini, *Tafsir Al-Mishbah* menawarkan jalan tengah: kepastian hukum tetap ditegakkan, namun proses penyampaian dan penerimaannya diarahkan melalui jalur yang secara psikologis lebih manusiawi.

Titik temu antara kepastian hukum dan kebutuhan psikologis ini pada akhirnya mengarahkan pada satu kesimpulan penting: penerimaan terhadap ketentuan waris bukanlah proses satu langkah yang selesai begitu ketentuan hukum dibacakan, melainkan proses bertahap yang memerlukan ruang bagi ahli waris untuk memproses perasaannya, memperoleh klarifikasi, dan pada akhirnya sampai pada penerimaan yang tulus. *Tafsir Al-Mishbah*, dengan penekanannya pada dimensi *hikmah* di balik ketentuan waris, pada dasarnya menyediakan ruang argumentatif bagi proses bertahap tersebut, sekalipun ketentuan hukum yang mendasarinya bersifat pasti dan tidak dapat dinegosiasikan.

Ishlah, Tabayyun, dan Musyawarah: Tiga Pilar Resolusi Konflik Kooperatif dalam Tafsir Al-Mishbah

Apabila bagian sebelumnya menyoroti dimensi keadilan distributif, bagian ini menyoroti bagaimana *Tafsir Al-Mishbah* menawarkan prosedur penyelesaian konflik

¹⁶ M. Q. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an.*, vol. 1 (Lentera Hati, 2006) 397-398.

yang, ketika dipetakan ke dalam teori Deutsch, memenuhi hampir seluruh prasyarat bagi terjadinya proses konflik yang konstruktif. *Pertama*, penafsiran Shihab atas konsep *tabayyun* (QS. Al-Hujurat: 6) menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum mengambil sikap atau tindakan, sebuah anjuran yang secara langsung menyasar salah satu ciri utama proses konflik destruktif menurut Deutsch, yakni komunikasi yang minim dan persepsi yang terdistorsi terhadap motif pihak lain. Dalam konteks waris, *tabayyun* dapat dimaknai sebagai keharusan bagi seluruh ahli waris untuk mengklarifikasi secara terbuka informasi mengenai jumlah dan status harta peninggalan, utang-piutang pewaris, serta hibah atau wasiat yang pernah diberikan sebelum tuduhan saling menyembunyikan atau memanipulasi harta berkembang menjadi konflik terbuka.

Kedua, konsep *ishlah* yang ditafsirkan Shihab dalam konteks perselisihan keluarga (QS. An-Nisa: 128) mengandung prinsip bahwa upaya damai (*ishlah*) selalu lebih utama (*khairun*) dibandingkan dengan mempertahankan hak secara kaku tanpa kompromi, sekalipun hal tersebut berarti salah satu pihak harus melepaskan sebagian haknya demi keberlangsungan hubungan. Prinsip ini secara konseptual identik dengan apa yang oleh Deutsch disebut sebagai legitimasi kepentingan pihak lain yakni kesediaan untuk mengakui bahwa kepentingan pihak lain juga sah dan layak dipertimbangkan, bukan semata-mata dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan diri sendiri. *Ketiga*, *musyawarah* (QS. Ali Imran: 159; QS. Asy-Syura: 38), yang dalam *Tafsir Al-Mishbah* dijelaskan sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan seluruh pihak terdampak, merupakan representasi konkret dari orientasi *problem solving* yang menjadi inti proses konflik kooperatif menurut Deutsch.

Apabila ketiga prinsip ini dibaca secara terintegrasi, *Tafsir Al-Mishbah* pada dasarnya menawarkan sebuah prosedur tiga tahap untuk mencegah konflik waris berkembang ke arah destruktif: *tabayyun* sebagai prasyarat informasi yang akurat, *ishlah* sebagai orientasi sikap (legitimasi dan kesediaan berkompromi), dan *musyawarah* sebagai forum pengambilan keputusan. Ketiga unsur ini secara struktural sejalan dengan kondisi-kondisi yang secara teoretis membedakan proses konflik konstruktif dari proses konflik destruktif, sehingga dapat dikatakan bahwa kerangka resolusi konflik kooperatif yang dirumuskan secara ilmiah oleh psikologi sosial Barat pada abad ke-20, secara substantif telah termuat dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dibahas oleh Shihab meskipun dengan istilah dan kerangka epistemologis yang berbeda.¹⁷

Ketiga prinsip tersebut, jika dibaca secara berurutan, sesungguhnya membentuk sebuah siklus preventif-kuratif: *tabayyun* berfungsi mencegah eskalasi konflik akibat prasangka dan informasi yang tidak utuh, *musyawarah* menyediakan ruang prosedural yang adil bagi setiap ahli waris untuk menyuarakan keberatannya,

¹⁷ Deutsch, *The Resolution of Conflict*, 20-32.

sedangkan *ishlah* menjadi orientasi akhir yang memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai tidak sekadar legal secara hukum tetapi juga diterima secara relasional. Pembacaan ini memperkuat argumen bahwa *Tafsir Al-Mishbah*, betapapun ditulis dalam genre keagamaan klasik, memuat elemen-elemen yang secara fungsional setara dengan prinsip-prinsip mediasi modern, meskipun diksi dan kerangka epistemologisnya tentu berbeda.

Ketiga prinsip tersebut juga memiliki relevansi khusus dalam konteks keluarga besar (*extended family*) yang umum dijumpai dalam masyarakat Indonesia, di mana proses pembagian waris seringkali melibatkan bukan hanya ahli waris inti, tetapi juga kerabat, tokoh adat, maupun tokoh agama setempat sebagai penengah tidak resmi.¹⁸ Dalam struktur sosial semacam ini, prinsip *musyawarah* yang ditekankan Shihab tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai ruang legitimasi sosial yang memastikan keputusan pembagian waris diterima secara kolektif oleh seluruh jaringan kekerabatan, bukan hanya oleh ahli waris yang secara hukum berhak menerima bagian.

Relevansi ketiga prinsip ini juga dapat dibaca dalam kaitannya dengan konsep *trust* yang menjadi salah satu prasyarat penting bagi resolusi konflik konstruktif menurut Deutsch. *Tabayyun* membangun *trust* melalui klarifikasi informasi yang akurat, *musyawarah* membangun *trust* melalui keterlibatan prosedural yang adil, sedangkan *ishlah* membangun *trust* melalui orientasi hasil yang mengutamakan keberlangsungan hubungan jangka panjang. Ketiganya, dengan demikian, saling menguatkan dalam membangun fondasi kepercayaan yang menjadi syarat mutlak bagi tercapainya penyelesaian konflik waris yang tidak hanya final secara hukum, tetapi juga langgeng secara relasional.

Dari Pola Destruktif ke Pola Konstruktif: *Crude Law of Social Relations* dalam Kasus Empiris Konflik Waris

Konsep *crude law of social relations* dari Deutsch menyatakan bahwa cara suatu konflik diselesaikan akan membentuk pola bagi penyelesaian konflik-konflik berikutnya dalam relasi yang sama.¹⁹ Konsep ini memberikan kerangka penjas yang kuat terhadap temuan sebelumnya mengenai konflik perebutan warisan pada masyarakat Pulau Temiang, yang menunjukkan bahwa konflik berlangsung lintas generasi dan cenderung berulang dalam bentuk yang serupa pada setiap kali terjadi peristiwa kematian dan pembagian warisan baru.²⁰ Dalam terminologi Deutsch, hal ini dapat dibaca sebagai akibat dari proses penyelesaian konflik generasi sebelumnya yang berlangsung secara kompetitif ditandai oleh ketidakpercayaan, komunikasi

¹⁸ Tamarine Camalia, Hazar Kusmayanti, dan Rai Mantili, "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat Dalihan Natolu," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (2024): 304–310, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2294>.

¹⁹ Deutsch, *The Resolution of Conflict*.

²⁰ Jannah and Amri, "Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang."

tertutup, dan orientasi menang-kalah yang kemudian 'diwariskan' sebagai pola relasional bagi generasi berikutnya.

Tafsir Al-Mishbah, melalui penekanannya pada *ishlah* dan *musyawarah* sebagai respons awal terhadap potensi perselisihan, pada dasarnya menawarkan jalan untuk memutus siklus tersebut sejak titik pertama terjadinya gesekan. Hal ini selaras dengan temuan sebelumnya bahwa mediasi sengketa kewarisan cenderung lebih efektif ketika seluruh pihak memiliki itikad baik dan legitimasi bersama terhadap proses penyelesaian sebuah kondisi yang, dalam bahasa tafsir, dapat difasilitasi oleh kerangka *musyawarah* yang dilandasi nilai-nilai keagamaan yang diyakini bersama oleh seluruh anggota keluarga.²¹ Dengan kata lain, *framing* religius terhadap proses penyelesaian konflik yakni memposisikan *ishlah* dan *musyawarah* bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral di hadapan Allah berpotensi mengubah orientasi psikologis para pihak dari kompetitif menjadi kooperatif, karena legitimasi proses tidak lagi bersumber dari otoritas hukum positif semata, tetapi dari otoritas yang secara teologis dianggap lebih tinggi dan tidak dapat dipertentangkan secara terbuka oleh masing-masing pihak.

Temuan penelitian lain tentang peran edukasi hukum keluarga dalam menurunkan eskalasi konflik dapat dibaca sebagai penguat argumen ini, edukasi yang dimaksud akan jauh lebih efektif apabila tidak hanya menyampaikan ketentuan teknis pembagian (aspek *faraidh*), tetapi juga menyertakan penjelasan filosofis mengenai mengapa ketentuan tersebut bersifat adil (aspek *equity*) serta bagaimana sikap yang seharusnya diambil ketika muncul perbedaan persepsi (aspek resolusi konflik kooperatif).²² Tanpa kedua aspek terakhir ini, edukasi hukum berisiko hanya memindahkan konflik dari ranah ketidaktahuan ke ranah pengetahuan yang tidak *equity theory*, tetap akan memunculkan *distress* dan potensi konflik meskipun secara hukum tidak ada lagi yang dapat dipersoalkan.

Implikasinya, upaya pencegahan konflik waris yang efektif semestinya tidak hanya berfokus pada penyusunan pembagian yang secara matematis tepat, tetapi juga pada penciptaan iklim komunikasi keluarga yang kooperatif jauh sebelum proses pembagian dilakukan. Keluarga yang telah terbiasa menyelesaikan perbedaan pendapat secara *musyawarah* dalam persoalan sehari-hari cenderung lebih siap menghadapi proses pembagian waris tanpa terjebak pada pola destruktif yang menurut Deutsch justru berpotensi mereplikasi dirinya sendiri (*self-reinforcing*) dari satu perselisihan ke perselisihan berikutnya.

Temuan ini mengisyaratkan pentingnya intervensi dini sebelum harta warisan benar-benar dibagikan, misalnya melalui *musyawarah* keluarga yang dilakukan

²¹ A. Maradona, Syahrudin Nawir, and Anzar Anzar, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (January 2021): 185–200, <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.317>.

²² Ismiradi Ismiradi, "Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga," *Syntax Idea* 6, no. 5 (May 2024): 2062–69, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3244>.

bahkan sebelum pewaris wafat, sebagaimana secara tidak langsung dianjurkan oleh semangat wasiat dalam QS. Al-Baqarah ayat 180. *Musyawah* semacam ini memungkinkan ekspektasi masing-masing ahli waris terklarifikasi lebih awal, sehingga potensi *inequity* yang dirasakan dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka yang, mengikuti logika *crude law of social relations*, jauh lebih sulit diarahkan kembali ke jalur kooperatif setelah pecah.

Dari perspektif ini, dapat dikatakan bahwa *Tafsir Al-Mishbah* menawarkan semacam kerangka pencegahan berlapis: lapisan pertama berupa penjelasan rasional atas ketentuan pembagian (dimensi kognitif), lapisan kedua berupa anjuran sikap *tabayyun* dan *musyawarah* ketika muncul perbedaan pendapat (dimensi prosedural-relasional), dan lapisan ketiga berupa orientasi *ishlah* sebagai jalan keluar ketika konflik telanjur muncul (dimensi pemulihan). Ketiga lapisan ini, jika dijalankan secara berurutan, sejalan dengan prinsip Deutsch bahwa pencegahan konflik destruktif jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan upaya pemulihan setelah konflik benar-benar pecah.

Model Integratif: *Tafsir Al-Mishbah* sebagai Jembatan antara Kepastian Hukum (*Faraidh*) dan Keadilan Psikologis (*Equity*)

Berdasarkan analisis pada keempat subbagian sebelumnya, penelitian ini mengusulkan sebuah model integratif empat tahap yang menggambarkan bagaimana konsep-konsep dalam *Tafsir Al-Mishbah* dapat difungsikan sebagai kerangka penyelesaian konflik waris yang memadukan kepastian hukum dengan keadilan psikologis. Tahap pertama adalah tahap kognitif, yaitu penyampaian pemahaman bahwa formula pembagian waris (*faraidh*) didasarkan pada prinsip proporsionalitas tanggung jawab, bukan diskriminasi nilai personal sebuah pemahaman yang, mengacu pada *equity theory*, berfungsi menggeser kerangka referensi (*referent others*) ahli waris.

Tahap kedua adalah tahap relasional, yaitu penerapan prinsip *tabayyun* untuk memastikan seluruh informasi mengenai harta peninggalan, utang, hibah, dan wasiat telah terverifikasi dan diketahui bersama sebelum proses pembagian dilaksanakan, sehingga ruang bagi kecurigaan dan distorsi persepsi yang menurut Deutsch menjadi pemicu utama eskalasi konflik kompetitif dapat diminimalkan sejak awal. Tahap ketiga adalah tahap prosedural, yaitu penyelenggaraan *musyawarah* keluarga sebagai forum yang legitim untuk membahas kemungkinan penyesuaian distribusi melalui instrumen wasiat atau hibah dalam batas yang dibenarkan syariat (maksimal sepertiga harta), bagi ahli waris yang secara faktual memiliki kondisi kebutuhan atau kontribusi yang berbeda secara signifikan dari asumsi umum formula *faraidh*. Tahap keempat adalah tahap pemulihan, yaitu penerapan prinsip *ishlah* sebagai penutup proses, yang memastikan bahwa terlepas dari hasil akhir pembagian, hubungan kekerabatan dan silaturahmi antaranggota keluarga tetap terjaga sebuah orientasi

yang, dalam bahasa Deutsch, akan menjadi 'modal sosial' positif bagi pola penyelesaian konflik keluarga di masa mendatang.

Model ini menunjukkan bahwa *Tafsir Al-Mishbah*, ketika dibaca melalui lensa psikologi sosial, tidak sekadar memuat ketentuan hukum yang statis, tetapi juga memuat seperangkat prinsip prosedural dan filosofis yang dapat difungsikan sebagai panduan praktis dalam mencegah dan menyelesaikan konflik waris secara konstruktif. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa model ini bersifat konseptual dan dihasilkan melalui pembacaan tematik-interpretatif, sehingga efektivitasnya dalam praktik masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian lapangan, baik melalui studi kasus pada keluarga yang mengalami sengketa waris maupun melalui survei persepsi keadilan pada ahli waris yang telah melalui proses pembagian.

Model integratif empat tahap di atas pada dasarnya merupakan sintesis dari seluruh pembahasan pada subbagian-subbagian sebelumnya: tahap kognitif berakar dari pembacaan rasio *input-outcome* pada subbagian pertama, tahap relasional dan prosedural berakar dari tiga pilar *ishlah*, *tabayyun*, dan *musyawarah* pada subbagian ketiga, sedangkan tahap pemulihan merespons dinamika pola destruktif-konstruktif yang dibahas pada subbagian keempat. Dengan demikian, model ini bukan konstruksi yang dipaksakan dari luar teks, melainkan hasil rekonstruksi atas pola-pola yang secara implisit maupun eksplisit telah tersebar di sepanjang penafsiran Shihab terhadap ayat-ayat waris. Pertanyaan berikutnya yang perlu dijawab adalah bagaimana model ini dapat diterjemahkan secara operasional bagi para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam penanganan sengketa waris, sebagaimana akan diuraikan pada subbagian berikut.

Sebagai catatan tambahan, keempat tahap dalam model integratif ini tidak selalu berjalan linear dalam praktiknya. Pada sebagian kasus, proses dapat kembali ke tahap sebelumnya apabila muncul informasi baru yang mengubah persepsi salah satu pihak, sehingga fasilitator perlu memahami model ini sebagai kerangka fleksibel, bukan sebagai prosedur baku yang harus diikuti secara kaku tahap demi tahap.

Implikasi bagi Praktik Mediasi, Penyuluhan Agama, dan Pendidikan Keluarga

Bagi mediator di Pengadilan Agama maupun Kantor Urusan Agama, model integratif ini menawarkan kerangka diagnostik tambahan di luar pendekatan yuridis-formal yang selama ini menjadi andalan. Ketika seorang mediator mampu mengenali bahwa penolakan salah satu pihak terhadap kesepakatan waris bersumber dari persepsi *inequity* pada tahap kognitif, bukan dari ketidaktahuan hukum, maka strategi mediasi yang ditempuh dapat diarahkan pada klarifikasi *referent others* dan validasi perasaan pihak yang bersengketa, sebelum masuk ke tahap negosiasi teknis pembagian. Pendekatan semacam ini berpotensi meningkatkan tingkat penerimaan (*acceptance*) terhadap hasil mediasi, karena penyelesaian yang dicapai tidak hanya

sah secara hukum tetapi juga dirasakan adil secara psikologis oleh para pihak yang terlibat.

Bagi penyuluh agama dan konselor keluarga, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya kompetensi komunikasi interpersonal yang melampaui penguasaan fikih mawaris semata. Penyuluh yang hanya mampu menjelaskan ketentuan bagian warisan secara teknis-hukum, tanpa memiliki keterampilan memfasilitasi dialog *tabayyun* dan *musyawarah* di antara ahli waris yang berselisih, berisiko gagal mencegah konflik meningkat menjadi keretakan relasional jangka panjang. Oleh karena itu, model integratif yang diusulkan dalam penelitian ini dapat dijadikan salah satu materi dasar dalam pelatihan penyuluh agama dan konselor keluarga, khususnya dalam modul-modul yang berkaitan dengan manajemen konflik keluarga dan mediasi waris berbasis nilai-nilai keislaman.

Dalam ranah pendidikan, terutama pendidikan keluarga di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya, hasil penelitian ini juga relevan untuk dijadikan bahan pembelajaran mengenai fikih mawaris yang tidak berhenti pada aspek hitung-menghitung bagian warisan, tetapi juga menanamkan kesadaran akan dimensi psikologis dan relasional yang menyertainya. Santri maupun peserta didik yang kelak akan berperan sebagai anggota keluarga, tokoh masyarakat, atau bahkan penyuluh agama, perlu dibekali pemahaman bahwa kepatuhan terhadap hukum waris idealnya berjalan beriringan dengan kemampuan menjaga *ishlah* dan keharmonisan keluarga, sehingga ilmu *faraidh* yang dipelajari tidak sekadar menjadi pengetahuan normatif, tetapi juga kecakapan hidup (*life skill*) dalam mengelola potensi konflik keluarga di masa depan.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa penerapan konsep dan istilah dari psikologi sosial Barat, seperti *equity theory* dan teori resolusi konflik Deutsch, terhadap teks tafsir keislaman perlu dilakukan dengan kehati-hatian metodologis, mengingat adanya perbedaan asumsi epistemologis antara kedua tradisi keilmuan tersebut. Penelitian ini tidak bermaksud mereduksi ayat-ayat waris ke dalam kerangka teori Barat secara mutlak (*etic*), melainkan menggunakan teori tersebut sebagai alat bantu konseptual (*heuristic*) untuk menerangi makna yang secara emic telah terkandung dalam penafsiran Shihab sendiri. Dengan kata lain, keselarasan yang ditemukan antara penafsiran Shihab dan kedua teori tersebut dibaca sebagai titik temu (*convergence*), bukan sebagai pembuktian bahwa teks Al-Qur'an tunduk pada validitas teori psikologi sosial modern.

Dengan mempertimbangkan implikasi-implikasi tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pembacaan interdisipliner atas *Tafsir Al-Mishbah* bukan sekadar latihan akademik yang berhenti pada tataran konseptual, melainkan memiliki jalur aplikasi yang cukup jelas bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan sengketa waris di Indonesia, mulai dari lembaga peradilan agama, penyuluhan keagamaan, hingga pendidikan keluarga di lingkungan pesantren dan masyarakat luas.

Ke depan, pengembangan modul pelatihan berbasis model integratif ini dapat diperkaya dengan studi kasus nyata dari lembaga-lembaga terkait, sehingga prinsip-prinsip yang bersifat konseptual dalam penelitian ini dapat diuji dan disesuaikan dengan dinamika lapangan yang lebih kompleks dan beragam, mengingat setiap keluarga memiliki konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda dalam menghadapi persoalan warisan.

Implementasi model integratif ini di lapangan tentu memerlukan penyesuaian dengan konteks kelembagaan masing-masing. Di lingkungan Pengadilan Agama, misalnya, tahapan kognitif dan relasional dapat diintegrasikan ke dalam sesi kaukus (pertemuan terpisah antara mediator dengan masing-masing pihak) sebelum sesi mediasi bersama dilangsungkan, sehingga mediator memperoleh gambaran mengenai sumber persepsi *inequity* pada setiap pihak sebelum memfasilitasi negosiasi substantif mengenai pembagian harta. Di lingkungan Kantor Urusan Agama maupun majelis taklim, tahapan yang sama dapat diadaptasi menjadi sesi konsultasi keluarga yang lebih informal, namun tetap berpegang pada prinsip *tabayyun* dan *musyawarah* sebagai landasan proses.

Penting pula untuk dicatat bahwa keberhasilan penerapan model ini sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi pihak yang memfasilitasi proses penyelesaian konflik, baik itu mediator, penyuluh agama, konselor, maupun tokoh keluarga yang dituakan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pengembangan modul pelatihan berbasis temuan ini turut memperhatikan aspek keterampilan praktis, seperti teknik mendengarkan aktif (*active listening*), teknik refleksi perasaan, dan teknik memfasilitasi *musyawarah* yang inklusif, di samping penguasaan substansi fikih mawaris itu sendiri.

Selain ketiga kelompok pemangku kepentingan yang telah dibahas, hasil penelitian ini juga relevan bagi penyusunan kebijakan di tingkat desa atau kelurahan, khususnya dalam konteks program pembinaan keluarga yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintahan desa maupun organisasi keagamaan lokal. Sosialisasi mengenai pentingnya *musyawarah* keluarga sejak dini, sebelum persoalan waris benar-benar muncul, dapat menjadi salah satu materi dalam program-program penyuluhan keluarga sakinah yang telah berjalan di banyak wilayah, sehingga prinsip-prinsip yang digali dari *Tafsir Al-Mishbah* dalam penelitian ini dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, tidak terbatas pada pihak-pihak yang telah terlibat dalam sengketa secara formal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok. *Pertama*, penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat waris dalam *Tafsir Al-Mishbah* menempatkan keadilan (*al-'adl*) sebagai proporsionalitas yang berbasis pada tanggung jawab dan kebutuhan, bukan sekadar kesamaan jumlah, sebuah pemaknaan yang secara konseptual selaras dengan rasio *input-outcome* dalam *equity theory* John Stacy Adams. *Kedua*,

ketegangan antara kepastian hukum waris (*farīḍatan minallāh*) dan persepsi keadilan subjektif ahli waris dapat dijelaskan melalui pergeseran *referent others* dari 'ketetapan ilahi' ke 'riwayat perlakuan dalam keluarga', dan *Tafsir Al-Mishbah* menawarkan mekanisme *equity-restoration* preventif melalui penekanan pada keseimbangan perlakuan dan wasiat. Ketiga, prinsip-prinsip *islāh*, *tabayyun*, dan musyawarah yang ditekankan dalam *Tafsir Al-Mishbah* merepresentasikan kondisi-kondisi yang oleh Morton Deutsch diidentifikasi sebagai prasyarat proses konflik konstruktif, sehingga mampu mencegah berlakunya *crude law of social relations* yang cenderung memicu eskalasi destruktif.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian tafsir interdisipliner yang menjembatani teks keagamaan klasik-kontekstual dengan teori psikologi sosial kontemporer, khususnya dalam ranah penyelesaian konflik keluarga. Secara praktis, model integratif empat tahap (kognitif, relasional, prosedural, dan pemulihan) yang dihasilkan dapat dijadikan rujukan bagi penyuluh agama, mediator di Pengadilan Agama maupun Kantor Urusan Agama, serta konselor keluarga dalam mendampingi keluarga yang berpotensi atau sedang mengalami sengketa waris. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur: sebagai penelitian kepustakaan, temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris di lapangan, serta hanya menggunakan satu karya tafsir (*Tafsir Al-Mishbah*) sebagai sumber primer sehingga belum dapat digeneralisasikan untuk merepresentasikan pandangan tafsir Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan karya-karya tafsir Indonesia lainnya (misalnya *Tafsir Al-Azhar* atau *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*), serta melakukan penelitian lapangan baik studi kasus maupun survei untuk menguji sejauh mana model integratif yang diusulkan benar-benar dapat menurunkan persepsi *inequity* dan mendorong penyelesaian konflik waris yang kooperatif dalam praktik kehidupan keluarga Muslim Indonesia.

Penelitian ini menegaskan bahwa dialog antara tafsir Al-Qur'an dan psikologi sosial bukanlah upaya mereduksi otoritas teks keagamaan ke dalam kerangka sains sosial Barat, melainkan ikhtiar epistemologis untuk memperkaya pemahaman umat terhadap pesan Al-Qur'an secara lebih kontekstual dan aplikatif. Model integratif empat tahap yang dihasilkan diharapkan menjadi pijakan awal bagi pengembangan modul pelatihan mediasi waris berbasis nilai-nilai keislaman, dan lembaga-lembaga yang menaungi penyuluh agama dan mediator waris—seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, maupun organisasi kemasyarakatan Islam—disarankan mempertimbangkannya sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan kurikulum pelatihan mediasi keluarga. Ke depan, penelitian ini membuka ruang bagi kajian-kajian lanjutan yang mempertemukan tafsir dengan psikologi sosial secara lebih luas, tidak terbatas pada persoalan warisan, melainkan juga pada ranah konflik keluarga Muslim lainnya seperti perceraian, poligami, dan pengasuhan anak,

sehingga khazanah tafsir Nusantara dapat terus dikembangkan secara kontekstual dan aplikatif bagi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Pernyataan tentang Penggunaan Kecerdasan Buatan: Penulis tidak menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam penulisan artikel ini. Seluruh isi, analisis, interpretasi, dan kesimpulan artikel telah diperiksa, diverifikasi, dan menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Pernyataan Kontribusi Penulis: Syadza Yumna Asyraf Pramuditya berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, pengumpulan dan analisis data, penelusuran literatur, serta penyusunan draf artikel. Anas Mujahiddin berkontribusi dalam pengembangan metodologi dan interpretasi hasil. Kedua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel.

Pernyataan Pendanaan: Penelitian dan penyusunan artikel ini tidak menerima pendanaan atau hibah khusus dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi nirlaba.

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi penelitian maupun publikasi artikel ini. Publikasi artikel ini untuk keperluan syarat kelulusan sarjana S1.

REFERENSI

- Adams, J. Stacy. "Inequity In Social Exchange." In *Advances in Experimental Social Psychology*, vol. 2, edited by Leonard Berkowitz, 267–99. Academic Press, 1965. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60108-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2).
- Alfi Wirda Mawaddah. "Kajian Psikologi Islam: Integrasi Pendekatan Falsafi Dan Psikologi Modern." *Nathiqiyah* 7, no. 2 (December 2024): 171–82. <https://doi.org/10.46781/nathiqiyah.v7i2.1294>.
- As-Sa'di, 'Abd Ar-Rahman Ibn Nasir. *Taysir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir Asy-Sya'rawi*. Kairo: Akhbar Al-Yawm, 1991.
- Badan Pusat Statistik. "Cerita Data Statistik Untuk Indonesia: Female Breadwinners – Fenomena Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga." Jakarta: BPS, 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/03/27/1c11ddc250d82e97f1eafe29>.
- Camalia, Tamarine, Hazar Kusmayanti, and Rai Mantili. "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat Dalihan Natolu." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (2024): 304–310. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2294>.

- Deutsch, Morton. *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. Yale University Press, 1973. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1dszxt>.
- Furziah, Furziah. "Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan Dan Solusi." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 4, no. 2 (November 2023): 100–117. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3953>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid V. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hariati, Sri, Musakir Salat, and Ita Surayya. "Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Sasak Di Lombok Tengah Nusa Tenggara" *Journal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (October 2024): 100–113. <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.173>.
- Ismiradi, Ismiradi. "Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga." *Syntax Idea* 6, no. 5 (May 2024): 2062–69. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3244>.
- Jannah, Miftahul, and Emizal Amri. "Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 1, no. 1 (September 2019): 16–23. <https://doi.org/10.24036/culture/vol1-iss1/3>.
- Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (April 2023): 15–24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.
- Maradona, A., Syahrudin Nawi, and Anzar Anzar. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (January 2021): 185–200. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.317>.
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (September 2020). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/484>.
- Nur'aini, Ilma, Shobrina Nurotul Jannah, and Musa Al Kadzim. "Revitalisasi Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Dalam Islam (Tinjauan Tafsir Al-Azhar Dan *Tafsir Al-Mishbah*)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (December 2022): 268–92. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i2.10526>.
- Ridwan, Muhammad. "Konflik Keluarga Dalam Pembagian Warisan: Perspektif Hukum Islam Dan Solusinya." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (October 2024): 168–76. <https://doi.org/10.71242/dyam5y52>.
- Rohman, Miftakur. "Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial Terhadap Hubungan Keluarga." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 02 (November 2024): 911–29. <https://doi.org/10.33754/masadir.v4i02.1307>.

- Ruslie, Ahmad Sholikhin, Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti, and Dedy Muharman. "Gender Justice Principles in the Islamic Inheritance System." *Mimbar Keadilan* 17, no. 2 (2024): 178–92.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 12. Lentera Hati, 2006.
- Triasty, Edelia, and Kurniati. "Filosofi Keadilan Dalam Pembagian Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2026): 82–94. <https://doi.org/10.71242/8sfvjf82>.